

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/2 TAHUN 2026
TENTANG****PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN
BATUAN TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan kepada Gubernur;
- b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Tahun 2025, tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan perlu ditetapkan keputusan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 163)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, dengan daftar jenis komoditas dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan perkembangan harga.
- KETIGA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang izin usaha di bidang pertambangan.

KEEMPAT : Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan:

- a. Harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan lebih tinggi dari harga patokan maka pajak ditentukan atas dasar harga jual tersebut; dan/atau
- b. Harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan lebih rendah dari Harga Patokan maka pajak ditentukan atas dasar Harga Patokan tersebut.

KELIMA : Kriteria teknis grade komoditas bahan galian sebagai berikut :

- a. Sirtu Grade I dengan kandungan pasir $> 70\%$;
- b. Sirtu Grade II dengan kandungan pasir $\leq 70\%$;
- c. Andesit Grade I dengan tingkat pelapukan $< 15\%$;
- d. Andesit Grade II dengan tingkat lapukan $\geq 15\%$;
- e. Pasir Grade I dengan kandungan lumpur $< 5\%$; dan
- f. Pasir Grade II dengan kandungan lumpur $\geq 5\%$;

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/21 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu Dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR100.3.3.1/2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN
PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS
TERTENTU DAN BATUAN TAHUN 2026

PENETAPAN HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL
BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
KABUPATEN REMBANG		
1	Pasir kuarsa	30.000
2	Tras	25.000
3	Batugamping untuk semen	65.000
4	Batugamping	45.000
5	Batugamping untuk industri bukan semen	119.000
6	Dolomit	50.000
7	Kalsit	50.000
8	Andesit	50.000
9	Tanah liat	23.000
10	Tanah urug	20.000
11	Sirtu	25.000
12	Pospat	50.000
13	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN BLORA		
1	Pasir (Pasir Urug)	25.000
2	Sirtu	80.000
3	Tanah urug	20.000
4	Andesit	60.000
5	Batugamping untuk semen	55.000
6	Batugamping	35.000
7	Tanah liat	45.000
8	Pasir kuarsa	44.000
9	Gypsum	15.000
10	Kalsit	17.000
KABUPATEN GROBOGAN		
1	Pasir	55.000
2	Tanah urug	17.000
3	Batugamping untuk semen	55.000
4	Batugamping	35.000
5	Tanah liat	23.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
6	Pospat	15.000
7	Bentonit	25.000
KABUPATEN PATI		
1	Batugamping untuk semen	55.000
2	Batugamping	35.000
3	Batugamping untuk urug	25.000
4	Tanah liat	20.000
5	Sirtu	50.000
6	Tanah urug	22.000
7	Pospat	105.000
8	Pasir	55.000
9	Andesit	75.000
10	Tras	20.000
11	Pasir Laut	20.000
12	Basalt	75.000
KABUPATEN KUDUS		
1	Batugamping untuk semen	55.000
2	Batugamping	45.000
3	Tanah liat	25.000
4	Sirtu	55.000
5	Tanah urug	20.000
6	Pasir	55.000
7	Andesit	70.000
KABUPATEN JEPARA		
1	Tanah urug	20.000
2	Batugamping	50.000
3	Tanah liat	25.000
4	Sirtu	60.000
5	Andesit	75.000
6	Feldspar	80.000
7	Oker	20.000
8	Tras	30.000
9	Kaolin	110.000
10	Basalt	75.000
11	Granit	150.000
12	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN DEMAK		
1	Tanah urug	20.000
2	Tanah liat	20.000
3	Sirtu	60.000
4	Batugamping	40.000
5	Pasir Laut	20.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
KABUPATEN KENDAL		
1	Tanah urug	22.000
2	Pasir	117.000
3	Andesit	75.000
4	Tanah liat	25.000
5	Sirtu	105.000
6	Pasir Pasang	100.000
7	Pasir Urug	62.500
8	Pasir Laut	20.000
KOTA SEMARANG		
1	Sirtu	90.000
2	Tanah Urug	19.000
3	Tanah Liat	20.000
4	Tras	20.000
5	Batugamping	17.500
6	Basalt	55.000
7	Pasir	100.000
8	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN SEMARANG		
1	Andesit (Batu Gunung, Batu Kali)	85.000
2	Bentonit	18.000
3	Batugamping	60.000
4	Tras	20.000
5	Kaolin	20.000
6	Pasir Urug	20.000
7	Pasir	110.000
8	Tanah Urug	20.000
9	Tanah Liat	30.000
10	Sirtu	100.000
11	Tanah Gambut	8.000
KABUPATEN KARANGANYAR		
1	Tanah urug	17.000
2	Andesit	90.000
3	Sirtu	100.000
4	Tanah liat	16.000
5	Pasir	140.000
6	Batugamping	65.000
7	Kaolin	23.000
8	Tras	80.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
KABUPATEN SRAGEN		
1	Tanah urug	17.000
2	Andesit	100.000
3	Sirtu	115.000
4	Tanah liat	18.000
5	Pasir	50.000
6	Tras	15.000
7	Batugamping	60.000
8	Talk	30.000
9	Bentonit	25.000
10	Zeolit	25.000
11	Diatome	25.000
KABUPATEN PEKALONGAN		
1	Tanah urug	25.000
2	Pasir	100.000
3	Andesit	80.000
4	Tanah liat	25.000
5	Sirtu	60.000
6	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN BATANG		
1	Tanah urug	20.000
2	Pasir	100.000
3	Andesit	80.000
4	Tanah liat	20.000
5	Sirtu Grade 1	100.000
6	Sirtu Grade 2	35.000
7	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN PURBALINGGA		
1	Tanah urug	25.000
2	Sirtu	50.000
3	Batu setengah permata	Sesuai pasaran
4	Andesit	80.000
5	Pasir	95.000
6	Tanah liat	25.000
KABUPATEN BANJARNEGARA		
1	Tanah urug	20.000
2	Sirtu	45.000
3	Feldspar	30.000
4	Batu lempeng	Sesuai pasaran
5	Granodiorit	70.000
6	Tras	15.000
7	Asbes	35.000
8	Marmer	150.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
9	Andesit	50.000
10	Tanah liat	25.000
11	Talk	30.000
12	Pasir Grade I	70.000
13	Pasir Grade II	40.000
KABUPATEN PURWOREJO		
1	Andesit Grade I	100.000
2	Andesit Grade II	33.000
3	Tanah urug	20.000
4	Tanah liat	25.000
5	Batugamping untuk semen	55.000
6	Batugamping	45.000
7	Tras	25.000
8	Zeolith	25.000
9	Bentonit	25.000
10	Sirtu	50.000
11	Pasir	90.000
KABUPATEN KEBUMEN		
1	Tanah Urug	20.000
2	Batu Andesit, Basalt, Tracite, Dasite, dan Batuan Beku lain	95.000
3	Asbes	30.000
4	Zeolit	25.000
5	Batu setengah pertama	Sesuai pasaran
6	Batugamping untuk semen	55.000
7	Batugamping	50.000
8	Batu Apung	35.000
9	Bentonit	25.000
10	Dolomit	25.000
11	Feldspar	55.000
12	Kalsit	18.000
13	Kaolin	24.000
14	Marmer	80.000
15	Sirtu	50.000
16	Pasir	90.000
17	Pasir Urug	20.000
18	Phospat	25.000
19	Tanah Liat	15.000
20	Talk	75.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
KABUPATEN WONOSOBO		
1	Pasir	105.000
2	Sirtu	55.000
3	Tanah liat	15.000
4	Andesit	80.000
5	Tras	22.000
6	Kaolin	42.000
7	Batu setengah permata	Sesuai pasaran
8	Tanah urug	20.000
9	Pasir Pasang	100.000
KABUPATEN BREBES		
1	Tanah Urug	22.000
2	Sirtu	48.000
3	Tanah liat	18.000
4	Batugamping	45.000
5	Batugamping untuk semen	55.000
6	Pasir	110.000
7	Diorit	85.000
8	Andesit	80.000
9	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN TEGAL		
1	Sirtu	45.000
2	Tanah urug	23.000
3	Tanah liat	25.000
4	Batugamping untuk semen	55.000
5	Batugamping	32.000
6	Pasir Grade I	114.500
7	Pasir Grade II	100.000
8	Diorit	85.000
9	Andesit	85.000
10	Pasir Urug	80.000
KABUPATEN PEMALANG		
1	Sirtu	45.000
2	Tanah urug	20.000
3	Tanah liat	25.000
4	Pasir Grade 1	121.000
5	Pasir Grade 2	100.000
6	Diorit	85.000
7	Andesit	90.000
8	Batu Kapur	30.000
9	Kaolin	27.000
10	Marmer	50.000
11	Phospat	29.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
12	Tras	34.000
13	Batu kali	40.000
14	Batu Gunung	50.000
15	Pasir Urug	40.000
16	Pasir Pasang	45.000
17	Pasir Laut	20.000
KABUPATEN BANYUMAS		
1	Tanah urug	21.000
2	Batugamping	50.000
3	Sirtu	45.000
4	Batugamping untuk semen	60.000
5	Pasir	95.000
6	Clay	25.000
7	Diorit/ granodiorit	120.000
8	Tanah liat untuk semen	35.000
9	Kaolin	45.000
10	Andesit	90.000
11	Basalt	75.000
KABUPATEN CILACAP		
1	Sirtu	70.000
2	Batugamping untuk semen	60.000
3	Clay	30.000
4	Tanah Liat	30.000
5	Pasir Pasang	50.000
6	Bentonit	30.000
7	Tanah urug	18.000
8	Talk	30.000
9	Pasir	90.000
10	Andesit	70.000
KOTA SALATIGA		
1	Tanah Urug	16.000
2	Andesit	75.000
3	Sirtu	95.000
KABUPATEN TEMANGGUNG		
1	Sirtu	105.000
2	Tanah urug	20.000
3	Tanah Liat	23.000
4	Andesit	75.000
5	Kaolin	20.000
6	Bentonit	25.000
7	Diatome	25.000
8	Pasir	110.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
KABUPATEN SUKOHARJO		
1	Tanah urug	18.000
2	Tanah liat	16.000
3	Batugamping untuk bangunan	55.000
4	Andesit	90.000
5	Tras	15.000
6	Pasir	125.000
KABUPATEN WONOGIRI		
1	Tanah urug	22.000
2	Tanah liat	15.000
3	Andesit Grade 1	140.000
4	Andesit Grade 2	80.000
5	Batugamping untuk semen	70.000
6	Batugamping untuk bangunan	30.000
7	Kalsit	18.000
8	Pospat	30.000
9	Tras	50.000
10	Bentonit	25.000
11	Pasir	115.000
12	Gypsum	17.000
13	Sirtu	95.000
14	Pasir Kuarsa	100.000
15	Split	100.000
KABUPATEN BOYOLALI		
1	Tanah urug	23.000
2	Tanah liat	19.000
3	Bentonit	25.000
4	Batugamping untuk semen	65.000
5	Batugamping	50.000
6	Pasir	100.000
7	Sirtu	95.000
8	Andesit	90.000
KABUPATEN KLATEN		
1	Tanah urug	20.000
2	Tanah liat	19.000
3	Sirtu	95.000
4	Andesit	95.000
5	Pasir	95.000
6	Marmer	150.000
7	Diorit	100.000
8	Batugamping	60.000
9	Batu kali	100.000
10	Kerikil ayak tanpa pasir	30.000

NO.	JENIS KOMODITAS	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M³ DI LOKASI TAMBANG
KABUPATEN MAGELANG		
1	Tanah urug	20.000
2	Sirtu	100.000
3	Marmer	150.000
4	Pasir	100.000
5	Andesit	90.000
6	Tras	20.000
7	Diatome	25.000
8	Oker	20.000
9	Kerikil ayak tanpa pasir	35.000
10	Batu kali	100.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001